



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan melakukan penerapan sistem akuntabilitas yang lengkap, jelas, tepat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab;
- b. bahwa salah satu sarana dan prasarana pelayanan publik yang sangat dibutuhkan adalah perangkat daerah yang aspiratif, kreatif dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat guna tercapainya fungsi organisasi;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta sebagai bentuk penguatan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 134) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;

- d. Dinas Daerah Kabupaten Cilacap, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, persampahan, air limbah, jasa konstruksi dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, air minum dan drainase;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
 7. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 11. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, serta bidang kepemudaan dan olah raga;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
 14. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang energi dan sumber daya mineral;

15. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
 16. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 18. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Adipala dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Bantarsari dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Binangun dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Cilacap Selatan dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Cilacap Tengah dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Cilacap Utara dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Cimanggu dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Cipari dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Dayeuhluhur dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Gandrungmangu dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Jeruklegi dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Kampunglaut dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Karangpucung dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Kawunganten dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Kedungreja dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Kesugihan dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Kroya dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Majenang dengan Tipe A;
 19. Kecamatan Maos dengan Tipe A;
 20. Kecamatan Nusawungu dengan Tipe A;

21. Kecamatan Patimuan dengan Tipe A;
 22. Kecamatan Sampang dengan Tipe A;
 23. Kecamatan Sidareja dengan Tipe A;
 24. Kecamatan Wanareja dengan Tipe A.
- g. Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 4, angka 5 dan angka 6 dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan terdapat unit organisasi bersifat khusus berupa Rumah Sakit Daerah dan unit organisasi bersifat fungsional berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dihapus.
- (2) Anggaran untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

4. Pasal 13 dihapus.

5. Pasal 14 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 Maret 2023

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(5-31/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Mendasari amanat Presiden Joko Widodo pada Pidato Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019, terkait dengan perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu, maka Penyederhaan Birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara selektif dan bertahap pada Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi tersebut, maka Pemerintah menerbitkan aturan pedoman yaitu Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Dalam rangka melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi dimaksud, ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yaitu : a) Penyederhanaan Struktur Organisasi; b) Penyetaraan Jabatan dan c) Penyesuaian Sistem Kerja. Dari tahapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah terkait Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Penyetaraan Jabatan yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang menetapkan penyesuaian tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas seluruh Perangkat Daerah sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap yang direkomendasikan untuk melakukan Penyederhanaan Birokrasi bersama dengan Perangkat Daerah yang lain. Namun demikian, pengaturan terkait kedudukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah tersebut masih ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, maka perlu untuk menetapkan Perangkat Daerah tersebut dalam susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan Pasal 66 Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dan sesuai dengan arahan Kepala BRIN, BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Kabupaten Cilacap setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui surat Nomor B-1072/I/OT.00.00/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat membentuk BRIDA sebagai Perangkat Daerah mandiri atau dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah dengan memasukan 8 fungsi BRIDA meliputi :

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan iptek, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan iptek, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi iptek di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan iptek yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- h. koordinasi sistem iptek daerah.

Selain itu, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan terdapat unit organisasi bersifat khusus berupa Rumah Sakit Daerah dan unit organisasi bersifat fungsional berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan layanan secara profesional, yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan peran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang kesehatan, perlu menggabungkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu untuk mengkolaborasikan penanganan stunting, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, untuk efektivitas penanganan stunting melalui pendekatan peran perempuan sehingga penurunan angka stunting lebih cepat tercapai. Di samping itu dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum diperlukan pendampingan secara holistic terkait kesehatan anak baik mental maupun fisiknya, sehingga Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu digabung dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sehingga berubah menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Berangkat dari permasalahan tumpang tindihnya urusan dan sub urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman terutama terkait penanganan dan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman, dalam hal ini yang dimaksud perumahan dan kawasan permukiman yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, baik di

daerah perkotaan maupun lingkup pedesaan, kemudian penanganan trotoar, pembagian kewenangan penanganan antara jalan lingkungan, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan arteri primer, jalan arteri sekunder sebagai fungsi jalan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang telah dihibahkan pemeliharannya kepada Pemerintah Kabupaten, sehingga selama ini penanganannya kurang optimal. Selain itu, pemisahan sub urusan tata ruang dan tata bangunan dengan perumahan dan kawasan permukiman, membuat perwujudan tata ruang kota dan penanganan kawasan kumuh menjadi kurang sesuai dengan tujuan perencanaan ruang.

Sub urusan izin lokasi pada Bidang Pertanahan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan ruang yang pemrosesannya terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan perangkat daerah yang menangani pelayanan terpadu satu pintu, perangkat daerah yang menangani penataan ruang, dan Kantor Pertanahan. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah. Sehingga, urusan bidang pertanahan hanya bersifat koordinatif dalam hal pengadaan tanah.

Dalam penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU), perlu dipertegas sebagai bagian tugas dari Perangkat Daerah yang menangani bidang perhubungan, sehingga pemasangan lampu penerangan jalan umum pada jalan yang mejadi kewenangan daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jalan.

Terkait dengan penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH), agar terpadu dengan penanganan kebersihan kota dan persampahan serta pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan hidup, maka pelaksanaannya perlu ditata kembali.

Berdasarkan hal tersebut, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan perlu untuk ditata kembali dengan skema sebagai berikut :

- a. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan digabung bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;
- b. urusan penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan jalan kabupaten dilaksanakan pada Dinas Perhubungan;
- c. pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Tipe B.

Untuk mendorong potensi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Cilacap, maka bidang pariwisata perlu ditingkatkan perannya dengan mengubah nomenklatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.

Untuk menciptakan tenaga kerja Kabupaten Cilacap yang terampil dan kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja baik nasional maupun internasional, serta guna meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka perlu dibentuk unit pelatihan kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Agar penanganan urusan perkebunan dan kehutanan terpadu dengan penanganan sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriter, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, untuk mendukung Kabupaten Cilacap sebagai lumbung pangan nasional, maka bidang perkebunan perlu digabung dengan Dinas Pertanian.

Sementara itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan keamanan pangan di Kabupaten Cilacap, urusan bidang pangan perlu dipertahankan sebagai dinas mandiri yaitu Dinas Ketahanan Pangan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor efektifitas dan efisiensi, maka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, perlu untuk diubah sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Dihapus

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 13

Dihapus

Angka 5

Pasal 14

Dihapus

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 197